PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI WARGA NEGARA
(STUDI KOMPARASI PIAGAM MADINAH
DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

ADIB MAGHFUR
NIM : 95362478

DIBAWAH BIMBINGAN :

1. **Drs. AKHMAD MINHAJI, M.A., Ph.D.**
2. **Drs. AHMAD PATTIROY, MA.**

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2001

ABSTRAK

Persamaan Piagam Madinah dan UUD 1945 diantaranya adalah bahwa kedua konstitusi tersebut menjadi pegangan hidup bernegara bagi masyarakat yang penduduknya sangat plural, baik dari segi suku, agama maupun budaya. Pelaku utama pembentukan kedua konstitusi tersebut adalah sama-sama orang Islam. Adapun aspek perbedaannya adalah keterpautan waktu di antara keduanya sangat jauh. Pada konteks Negara Madinah supremasi Islam terkesan sangat menonjol, sedangkan pada konteks Negara Indonesia semua pemeluk agama berkedudukan sama, baik politik maupun Hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan tipe penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan datanya diperoleh dari sumber primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan normative-sosiologis. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan metode induktif, deduktif dan komparatif.

Adanya persamaan dan perbedaan antara Piagam Madinah dan Undang Undang dasar 1945 mengenai konsep-konsep hak dan kewajiban tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks social politik dan kebutuhan-kebutuhan yang melatar belakanginya.

Key word: **Piagam Madinah, UUD 1945, warga negara, persamaan hak dan kewajiban**

Drs. AHMAD MINHAJI, M.A., Ph.D.
DOSEN FAKULTAS SYAR'IAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal	**: Skripsi Sdr. Adib Maghfur**	**Kepada**
Lampiran	**: 4 (empat) eksemplar**	**Yth. Bpk. Dekan**
		Fakultas Syari'ah
		IAIN Sunan Kalijaga
		di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Adib Maghfur yang berjudul: **"Persamaan Hak dan Kewajiban Bagi Warga Negara (Studi Komparasi Piagam Madinah dan UUD 1945)"**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Ilmu Syari'ah), yang untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 1 Juli 2001

Pembimbing I

Drs. Ahmad Minhaji, M.A., Ph.D
NIP : 150 227 715

Drs. AHMAD PATTIROY, M.A.
DOSEN FAKULTAS SYAR'IAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal	**: Skripsi Sdr. Adib Maghfur**	**Kepada**
Lampiran	**: 4 (empat) eksemplar**	**Yth. Bpk. Dekan**
		Fakultas Syari'ah
		IAIN Sunan Kalijaga
		di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Adib Maghfur yang berjudul: **"Persamaan Hak dan Kewajiban Bagi Warga Negara (Studi Komparasi Piagam Madinah dan UUD 1945)"**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Ilmu Syari'ah), yang untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 1 Juli 2001

Pembimbing II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.
NIP : 150 256 648

PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 19 Jumadil Ula 1422 H / 8 Agustus 2001 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Jogjakarta, 20 Jumadil Ula 1421 H
9 Agustus 2001 M

Dekan Fakultas Syari`ah

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.
NIP. 150 088 750

Sekretaris Sidang

M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 522

Pembimbing I

Drs. Akhmad Minhaji, MA., Ph.D.
NIP. 150 227 715

Pembimbing II

Drs. Ahmad Pattiroy, MA.
NIP. 150 256 648

Penguji I

Drs. Akhmad Minhaji, MA., Ph.D.
NIP. 150 227 715

Penguji II

Drs. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514

HALAMAN MOTTO

**"Bila sama-sama diciptakan dari tanah,
mengapa kita harus merasa lebih
tinggi dari orang lain, bukankah kita
juga akan kembali ketanah ?".**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :
Lilla Aliyana "Al Mahbubah" yang dengan setia
mendampingiku dalam menyusun skripsi ini,
kedua orang tua yang telah membimbing
dan mendidikku,adik-adikku dan
seluruh teman-temanku
tersayang.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el

م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ى	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	*muta'addidah*
عدّة	ditulis	*'iddah*

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	*hikmah*
علة	ditulis	*'illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakāh al-fitri*

IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	*Jahiliyyah*
2	fathah + yā' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	*tansā*
3	kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	*karīm*
4	dammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	*furūd*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + yā' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	fathah + wāwu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السّمآء	ditulis	*as-Samā'*
الشّمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūd*
أهل السنّة	ditulis	*ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدا رسول الله. اللّهم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد. وسلّم تسليما كثيرا. أمّا بعد.

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban dalam penulisan skripsi yang berjudul **"PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI WARGA NEGARA (Studi Komparasi Piagam Madinah dan UUD 1945)"**.

Adapun maksud dan tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun telah berusaha semaksimal mungkin agar penyajian akhir skripsi ini benar-benar memadai, namun demikian, penyusun yakin dalam penyajian skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik serta saran-saran yang bersifat membangun dari para pembaca, agar penyusunan menjadi lebih teliti dan cermat di kemudian hari atau di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak dan Ibu dosen, beserta seluruh staf akademik IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
3. Bapak Drs. Ahmad Minhaji, MA., Ph.D., dan Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A., selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun sejak awal sampai terwujudnya skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah Bapak, Ibu, serta rekan-rekan berikan kepada penuyusun sejak awal sampai terwujudnya skripsi ini.

Akhir kata semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca yang budiman. Amin.

Jogjakarta, 1 Juni 2001

Penyusun,

Adib Maghfur
NIM : 95362478

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN NOTA DINAS iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

SISTEM TRANSILTERASI ARAB-INDONESIA vi

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 11

F. Methode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II Gambaran Umum Tentang Piagam Madinah dan UUD 1945 19

A. Sekilas tentang Piagam Madinah dan UUD 1945 19

B. Warga negara menurut Piagam Madinah dan UUD 1945 33

C. Konsepsi tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara.37

BAB III Konsep-konsep Persamaan Hak dan Kewajiban Bagi Warga Negara 41

A. Konsep-konsep persamaan hak bagi warga negara dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 41

B. Konsep-konsep persaman kewajiban bagi warga negara dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 60

BAB IV Analisis Komparatif Tentang Konsep-konsep Persamaan Hak dan Kewajiban Bagi Warga Negara dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 66

A. Persamaan 66

B. Perbedaan 72

BAB V Penutup 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran-saran 77

DAFTAR PUSTAKA I

LAMPIRAN-LAMPIRAN V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk sosial, tidak mungkin seseorang mampu mencukupi hajat hidupnya sendirian tanpa berhubungan dengan orang lain.[1] Manusia mempunyai naluri (*instinct*) untuk hidup berkawan dan hidup bersama dengan orang lain secara gotong royong.[2] Namun karena manusia mempunyai dua sifat yang bertentangan satu sama lain, di satu sisi ingin bekerja sama, sementara di sisi lain punya kecenderungan untuk bersaing dengan sesama manusia,[3] maka muncullah bermacam-macam kelompok. Pada perkembangan selanjutnya, dan dalam skala yang lebih besar, kelompok-kelompok tersebut bernama negara.

Negara menurut pendapat M.Nasroen, seorang guru besar dalam bidang hukum, adalah merupakan suatu bentuk tertentu dari pergaulan hidup manusia yang mempunyai tiga syarat mutlak, yaitu rakyat tertentu, daerah tertentu, dan pemerintahan tertentu. Negara ini adalah hasil dari pergaulan hidup yang terdapat sebelum negara itu ada. Hal ini adalah soal pertumbuhan, evolusi dan sejarah.[4] Sedangkan menurut Robert M. Mac Iver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat pada suatu wilayah

---

[1] Sebagaimana pendapat Al-Mawardi yang dikutip dalam J.Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed.1, cet. 3 (Jakarta: LSIK,1997), hlm. 219.

[2] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet.19 (Jakarta: PT. Gramedia, 1998), hlm.33.

[3] *Ibid*, hlm. 40.

[4] M. Nasroen, *Asal Mula Negara*, cet.2 (Jakarta: Aksara Baru,1988), hlm. 45

dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.[5] Negara yang merupakan kumpulan dari berbagai macam kelompok dan golongan dalam masyarakat seharusnya mampu memperlakukan secara sama terhadap seluruh elemen negara tanpa terkecuali, sehingga kesetaraan dan persamaan hak maupun kewajiban bagi seluruh anggota masyarakat negara, atau yang dalam istilah ilmu ketatanegaraan dan ilmu politik disebut warga negara, tetap terjaga.

Namun pada kenyataannya, perlakuan diskriminatif negara terhadap suatu kelompok masyarakat atau golongan tak jarang terjadi.[6] Sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan bahwa sebenarnya perlakuan diskriminatif tersebut terjadi karena pemegang kekuasaan negara tidak patuh pada konstitusi (undang-undang dasar negara) atau justru konstitusinya sendiri yang memuat unsur-unsur diskriminasi.

Adalah negara Indonesia, yang merupakan bangsa plural, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, kelompok, dan golongan mempunyai sebuah konstitusi yang dijadikan sebagai pegangan hidup bernegara, yakni **Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)**. Didalamnya diatur berbagai masalah ketata negaraan dan, khususnya, masalah hak-hak dan kewajiban bagi warga negara.

---

[5] Robert M. Mac Iver, *The Modern State*, di kutip dalam Prof. Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar*, hlm. 40

[6] Dalam konteks Indonesia misalnya, khususnya pada zaman Orde Baru, terjadi perlakuan diskriminatif terhadap WNI keturunan, khususnya bagi WNI keturunan Tiong Hoa. Baca: Alfian Hamzah (ed.) *Kapok Jadi Non Pri, Warga Tiong Hoa Mencari Keadilan*, cet.1 (Bandung : Zaman Wacana Mulia, 1998).

Sebagaimana negara Indonesia, di Madinah pada saat itu, yang sebelumnya bernama Yatsrib, berdiri sebuah negara,[7] dengan berpatokan pada sebuah konstitusi, yang oleh banyak pakar politik dikenal dengan nama **Piagam Madinah,** [8] Didalamnya juga mengatur berbagai masalah hak-hak dan kewajiban bagi warga negara.

Dalam skripsi ini penyusun tertarik untuk mencoba meneliti dan mengkomparasikan antara Piagam Madinah yang merupakan konstitusi Negara Madinah dan UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya tentang konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara.

Dari kedua konstitusi tersebut, menarik untuk dijadikan obyek perbandingan mengingat kedua konstitusi tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Di antara persamaannya adalah bahwa kedua konstitusi tersebut menjadi pegangan hidup bernegara bagi masyarakat yang penduduknya sangat plural, baik dari segi suku, agama, maupun budaya. Dan juga, pelaku utama pembentuk kedua konstitusi tersebut adalah orang Islam, setidaknya untuk pembentukan UUD 1945 sebagian terbesar adalah orang Islam.[9] Adapun aspek perbedaannya adalah keterpautan waktu di antara keduanya sangat jauh. Piagam

---

[7]J.Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, ed.1, cet. 2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 81.

[8] H. Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed.5 (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 30.

[9]Ahmad Sukardja , *Piagam Madinah dan Undang Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, cet. 1 (Jakarta : UI-Press, 1995) hlm. 7. Mengenai hal ini bisa di lihat juga dalam *Bahan Penataran P-4 Undang-Undang Dasar 1945*, (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat, 1996), pada halaman 4-10 dijelaskan tentang sejarah singkat pembentukan UUD 1945, serta tokoh-tokoh yang ada didalamnya.

Madinah di buat pada zaman klasik, yakni abad ketujuh Masehi, sedangkan UUD 1945 di buat pada zaman modern, yakni pada abad kedua puluh Masehi. Pada konteks Negara Madinah, supremasi Islam terkesan sangat menonjol,[10] sedangkan pada konteks Negara Indonesia, semua pemeluk agama berkedudukan sama, baik politik maupun hukum.[11]

Pengkajian ini penyusun lakukan atas dasar pandangan yang sama terhadap setiap Undang-undang Dasar sebuah negara, meskipun dengan bentuk negara yang berbeda. Khusus mengenai UUD 1945, penyusun berpatokan pada UUD yang di muat dalam *Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7*, tanggal 15 Februari 1946, dengan mengabaikan amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR RI pada bulan Agustus tahun 1999, mengingat amandemen tersebut tidak berkaitan secara substantif terhadap obyek pembahasan skripsi ini. Sedangkan teks Piagam Madinahnya berpatokan pada teks yang digunakan oleh J. Suyuthi Pulungan dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an.*

B. Pokok Masalah

Memperhatikan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan skripsi ini terarah, penyusun perlu mengidentifikasi pokok masalah sebagai berikut :

---

[10] Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kalimat *Bismillah ar Rahman ar Rahim* pada awal kalimat dalam teks Piagam Madinah, dan kemudian, apabila ada perselisihan di antara mereka maka dasar penyelesaiannya menurut ketentuan Allah dan Muhammad, sebagaimana tertuang dalam teks Piagam Madinah pasal 23.

[11] Sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945

Bagaimana konsep-konsep dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 yang mengatur tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara. Serta apa dan bagaimana persamaan dan perbedaan di antara keduanya menyangkut konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk dapat mengetahui secara tepat tentang konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara yang terkandung dalam Piagam Madinah dan UUD 1945, serta untuk menemukan aspek-aspek persamaan dan perbedaan dalam hal hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam dua konstitusi yang mempunyai latar belakang sosio-kultural yang berbeda tersebut.

Adapun kegunaannya :

Diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan di bidang politik, khususnya tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Madinah dan UUD 1945. Selain itu, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana politik Islam yang egaliter dan anti diskriminasi.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan mengacu pada tulisan-tulisan yang ada, yang telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan

pokok masalah di atas. Sepanjang pengetahuan dan dokumentasi penyusun, telah cukup banyak pakar hukum Islam yang membahas permasalahan tersebut. Di antaranya, Dr. Ali Abdul Wahid Wafie, dalam bukunya *Prinsip Hak Asasi Dalam Islam*, menegaskan bahwa hak asasi manusia itu ditujukan pada dua hal pokok, yaitu persamaan hak hidup dan kebebasan (kemerdekaan).[12] Menurutnya, dasar kepentingan persamaan hak hidup dikembalikan pada tiga macam hal, yaitu persamaan hak dalam kedudukan dan nilai kemanusiaan, persamaan hak dalam bidang undang-undang dan kepentingan bersama, serta persamaan hak dalam hal aktifitas perekonomian dan perdagangan.[13] Sedangkan dalam bukunya yang lain, yang diterjemahkan oleh T. Fuad Wahab dengan judul *Kebebasan dalam Islam*, Wafie menjelaskan tentang kebebasan manusia secara lebih *gamblang*. Di antara kebebasan tersebut adalah kebebasan sipil, kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat, serta kebebasan berpolitik.[14] Dalam menjelaskan analisanya, Wafie mendasarkan pada nash al-Qur'an dan Hadis, serta perilaku para sahabat Nabi dan juga para cendekiawan terdahulu.

Sementara itu, H. Munawir Sjadzali dalam bukunya berjudul *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, mengemukakan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya, ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-

---

[12]Ali Abdul wahid Wafie, *Prinsip Hak Asasi dalam Islam*,alih bahasa Abu Ahmad al Wakidy, cet.1 (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1991), hlm. 11.

[13] *Ibid*, hlm. 13-52.

[14] Ali Abdul Wahid Wafie, *Kebebasan dalam Islam*, alih bahasa T.Fuad Wahab, cet. 1 (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 1-113.

prinsip yang harus di perhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan. Seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.[15]

Demikian juga Dr. Khalid Ibrahim Jindan menegaskan bahwa unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kitab suci al-Qur'an. Umpamanya, di dalam al-Qur'an dijelaskan seperangkat prinsip yang dapat diterjemahkan menjadi tata tertib sosio politik atau suatu perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Diantaranya adalah prinsip keadilan, persaudaraan, ketaatan, ketahanan, kepatuhan dan kehakiman.[16]

Sedangkan Dr. abdul Karim Zaidan dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Drs. Abdul Aziz dengan judul *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, membahas tentang kedudukan negara dalam Islam dan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara tersebut menurut Islam. Selain itu, Zaidan juga merinci kewajiban warga negara terhadap negara beserta kegunaan dari ditetapkannya kewajiban tersebut.[17]

Sementara itu Maulana Abul A'la al-Maududi di dalam bukunya yang berjudul *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, banyak berbicara tentang hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia tanpa membedakan latar belakang agama, asal daerah, dan sebagainya,[18] yakni, bahwa setiap manusia berderajat sama.

---

[15] H.Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara.*, hlm. 4-7.

[16] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Alih bahasa Masrohin, cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 46.

[17] Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Abdul Aziz, cet.1 (Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), hlm. 1-93.

[18] Maulana Abul A'la al-Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmadja, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 9-40.

Manusia mempunyai hak asasi semata-mata karena dirinya adalah manusia, bukan karena sebab lain.[19] Dalam membahas persoalan tersebut, al-Maududi menggunakan nash-nash al-Qur'an sebagai landasan argumentasinya.

Namun demikian, di dalam bukunya yang diterjemahkan oleh A. Syatibi Abdullah dengan judul *Hak-hak Minoritas Nonmuslim dalam Negara Islam*, al-Maududi masih mengesankan perlakuan yang berbeda bagi masyarakat non muslim dalam sebuah negara Islam. Menurutnya, di dalam sebuah negara Islam, masyarakat nonmuslim yang juga menjadi warga minoritas tidak mempunyai kewajiban terhadap pertahanan negara, masalah pertahanan negara hanya menjadi tanggung jawab warga negara yang beragama Islam. Hal ini lebih dilandaskan pada persoalan politis, terlepas dari hak asasinya sebagai warga negara. Dalam buku tersebut, al-Maududi menjelaskan tentang siapa saja warga negara dalam sebuah negara Islam dan juga hak-hak apa saja yang bisa dinikmati oleh warga negara nonmuslim dalam negara Islam.[20]

J. Suyuthi Pulungan dalam desertasinya yang kemudian dibukukan dengan judul *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, membahas secara rinci prinsip-prinsip hak asasi dan politik pemerintahan dalam Piagam Madinah yang kemudian dihubungkan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Dalam kesimpulannya, Pulungan menegaskan bahwa prinsip-

---

[19] *Ibid*, hlm. 12.

[20] Abul A'la Al-Maududi, *Hak-hak Minoritas Non Muslim dalam Negara Islam*, Alih bahasa A. Syatibi Abdullah, cet. 1 (Bandung: CV.Sinar Baru, 1993), hlm. 36-37.

prinsip tersebut dengan jelas mengakui hak-hak semua kelompok sosial Madinah, dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai anggota umat.[21]

Sementara yang berkaitan dengan konteks Indonesia, Dr. Anwar Harjono, SH dalam bukunya yang berjudul *Perjalanan Politik Bangsa Menoleh Ke Belakang Menatap masa Depan*, mencoba membaca perjalanan sejarah politik bangsa, dari hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sampai hal-hal yang berorientasi masa depan bagi bangsa ini. Dalam membicarakan masalah hak dan kewajiban bagi warga negara, Harjono menganalisa dan mendasarkan diri pada sudut pandang Pancasila yang merupakan inti dari UUD 1945. Menurutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu manifestasi dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama tersebut dalam manifestasi sosialnya adalah menyayangi sesama manusia, tanpa memandang agama, keyakinan, jenis kelamin dan warna kulit, artinya hak-hak hidup atas manusia tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dalam pelaksanaannya, hak asasi tidak boleh dipisahkan dari kewajiban asasi, sebab tidak akan pernah ada hak tanpa kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itulah yang disebut keadilan. Dengan dicantumkannya kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua dalam Pancasila, baik negara maupun rakyat secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk menjamin agar setiap manusia dapat memenuhi hak dan kewajibannya yang asasi.[22]

---

[21] J.Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip*, hlm. 268.

[22] Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa Menoleh Ke Belakang Menatap Masa Depan*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 147-148

Namun demikian, ada hal menarik yang terekam dalam buku Alfian Hamzah (ed.) berjudul *Kapok Jadi Non Pri Warga Tiong Hoa Mencari Keadilan.* Buku yang merupakan kumpulan tulisan dari tokoh-tokoh terkenal seperti Nurcholis Madjid, Amin Rais, dan lain-lain tersebut mencoba membaca realitas politik di Indonesia dan realitas *salah kaprah* atas perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh negara terhadap etnis Tiong Hoa. Kebijakan pemerintah Orde Baru melakukan diskriminasi rasial yang sebenarnya merupakan warisan pemerintahan Belanda, seakan diamini oleh masyarakat yang merasa dirinya adalah bangsa "pribumi", padahal mereka (etnis Tiong Hoa) juga merasa bahwa Indonesia adalah tanah air dan tumpah darah mereka.

Sampai saat ini, tulisan yang secara khusus membahas tentang konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara yang dirujukkan pada Piagam Madinah dan UUD 1945 secara komparatif belum ditemukan, kecuali hanya satu buku yang berusaha mengkomparasikan Piagam Madinah dan UUD 1945, yaitu desertasi Dr. Ahmad Sukardja yang dibukukan dengan judul *Piagam Madinah dan Undang Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Msyarakat Yang Majemuk,* [23] namun pembahasan dalam buku tersebut masih sangat umum, dan tidak membahas tentang konsep-konsep hak dan kewajiban bagi warga negara yang ada dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 secara lebih khusus dan terperinci. Dengan demikian, skripsi ini menarik dimunculkan kembali dalam nuansa dan perspektif yang lain.

---

[23] Lihat: Ahmad Sukardja , *Piagam Madinah dan Undang Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk,* cet. 1 (Jakarta : UI-Press, 1995).

E. Kerangka Teoretik

Undang-undang dasar negara, selain berfungsi sebagai dasar hukum suatu negara, juga berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai umum yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut, sehingga melalui undang-undang dasar dapat diketahui gambaran pribadi suatu bangsa. Di dalam undang-undang dasar diatur banyak hal yang berkaitan dengan tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya, sebagaimana yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, adalah aturan-aturan tentang hak dan kewajiban bagi warga negara.

Sebagaimana diketahui, Piagam Madinah yang merupakan konstitusi Negara Madinah dan UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia adalah suatu konstitusi yang dibuat oleh orang Islam, setidak-tidaknya untuk pembentukan UUD 1945 sebagian besar adalah muslim.[24] Sehingga dalam penyusunan konstitusi negara pun tentunya tak lepas dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam Islam.

Agama Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah sama bila dilihat dari penciptaan mereka yang pertama dan ras-ras mereka terdahulu kala dan bahwasannya tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang kemanusiaan mereka.[25] Allah swt. Berfirman :

يَآأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا .[26]

---

[24] *Ibid*, hlm. 7. Lihat juga BP-7 Pusat, *Bahan Penataran P-4 Undang-undang Dasar 1945*, , hlm. 4-10.

[25] Abdul Wahid Wafi, *Persamaan Hak dalam Islam*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal dan Drs. Rosihin, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1984), hlm. 14.

[26] Al-Hujurat (49) : 13.

Menurut Wafi, ayat ini menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan dari satu bapak dan satu ibu, maka tidak ada kelebihan bagi manusia yang satu atas manusia yang lain hanya karena ras dan tabiat.[27]

Dalam surat yang lain Allah berfirman : [28]

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء . [28]

Surat *al A'raf* (7) ayat 189 dan surat *az Zumar* (39) ayat 6 juga menyatakan bahwa seluruh umat manusia dijadikan dari diri yang satu. Kemudian dalam surat *Fatir* (35) ayat 11 dan surat *al Mu'minun* (23) ayat 67 diterangkan asal usul kejadian manusia, yaitu dari tanah kemudian dari setetes air mani dan sesudah itu dari segumpal darah dan seterusnya.

Ayat-ayat itu menjelaskan bahwa dari segi hakikat penciptaan, manusia tidak ada perbedaan. Mereka semuanya sama, dari asal kejadian yang sama yaitu dari tanah, dari diri yang satu yakni Adam yang diciptakan dari tanah dan dari padanya diciptakan isterinya, sesudah itu dari air mani, dan setelah itu dari segumpal darah dan seterusnya. Manusia juga diciptakan oleh Yang Maha Tunggal, yakni Allah swt. Oleh karenanya, tidak ada kelebihan seseorang individu dari individu yang lain, satu golongan atas golongan yang lain, suatu ras atas ras yang lain, warna kulit atas warna kulit yang lain, seorang tuan atas pembantunya, dan pemerintah atas rakyatnya.[29]

---

[27] Abdul wahid Wafi, *Persamaan Hak.*, hlm. 15.

[28] An-Nisa' (4) : 1

[29] J.Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip.*, hlm 153.

Hal ini didukung oleh Sabda Nabi saw. :[30]

يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى.[30]

Jadi, walaupun di antara sesama manusia terdapat perbedaan dari segi jenis kelamin, warna kulit (ras), sifat pembawaan, bakat, kekuasaan, agama dan keyakinan, ketrampilan, kekuatan fisik dan kemampuan intelektual, kedudukan sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya, namun sebagai manusia mereka tetap sama. Perbedaan-perbedaan yang nyata di antara manusia ini bukan untuk dijadikan alasan saling membedakan satu sama lain di antara mereka. Adanya perbedaan-perbedaan itu agar mereka saling mengenal.[31] Dari hasil perkenalan itu, manusia dituntut untuk saling memberi pertolongan, bukan untuk berbangga diri dengan keturunan atau melakukan kedurjanaan, diskriminasi berdasarkan ras, asal-usul atau suku bangsa sebagai akibat kebanggaan tersebut.[32] Karena standar keunggulan manusia diletakkan atas dasar sifat-sifat baik yang mereka miliki, perbuatan-perbuatan baik yang mereka kerjakan dan nilai takwa dalam diri mereka.[33]

---

[30] Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Badhrat (al Mundzir bin Malik). Lihat: Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, jilid V, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), hlm. 411.

[31] J.Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan*., hlm. 153. Sebagaimana juga Firman Allah dalam al-Hujurat : 13

[32] Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan*, hlm. 53.

[33] *Ibid*, hlm. 54.

Dari kerangka teori inilah pengkajian dan penelitian tentang konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih untuk menjawab pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah jenis **penelitian kepustakaan (*library research*)**. Maka dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber kepustakaan yang berkenaan dengan pokok masalah di atas.

2. Tipe Penelitian

Tipe pada penelitian kepustakaan ini bersifat **deskriptif**. Penggunaan tipe ini dimaksudkan untuk mengadakan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga hasil dari penelitian adalah deskripsi dari variabel-variabel tertentu.

3. Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustaakaan, data-data penelitian akan dihimpun atau dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu :

a. Sumber primer (pustaka primer), digali dari obyek pengkajian utama dalam skripsi ini, yaitu teks Piagam Madinah, yang diambil dari buku *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, karya J. Suyuthi Pulungan dan teks UUD 1945 yang di muat dalam *Berita Republik Indonesia Tahun II No.7*, tanggal 15 Februari 1946.

b. Sumber sekunder (data sekunder), diperoleh dari literatur-literatur yang memberikan informasi mengenai Piagam Madinah dan UUD 1945, buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta bahan-bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data.

4. Analisis Data

Pada penelitian ini, dalam melakukan analisa data, digunakan **analisa kualitatif**. Yakni, tidak dilakukan dengan cara penghitungan data statistik, melainkan dengan cara membaca dan memcermati data yang telah diolah. Untuk itu, analisa dilakukan dengan metode induktif, deduktif dan komparatif.

a. Induktif, adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisir fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.[34]

---

[34] Saefudin Azwar, *Methode Penelitian*, ed. 1, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

Analisa ini dipergunakan dalam bab II, yakni bab yang mengungkapkan pandangan umum sekitar Piagam Madinah dan UUD 1945 serta pembahasan tentang warga negara dalam Piagam Madinah dan UUD 1945, dan pengertian umum tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara.

b. **Deduktif**, adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain, deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada.[35] Analisa ini di gunakan dalam penulisan pada bab inti. Yakni, Bab III yang berisikan pengungkapan ketentuan-ketentuan hukum tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi warga negara, baik dalam Piagam Madinah maupun dalam UUD 1945. Juga digunakan dalam penyimpulan pada bab penutup.

c. **Komparatif**, yaitu analisa data yang dilakukan dengan cara memeperbandingkan dua data yang telah terpaparkan dalam bab sebelumnya. Sehingga dalam bab ini, persamaan dan perbedaan antara dua bidang penelitian ini dapat ditemukan, dan hakikat obyek dapat dipahami semakin murni. Analisa model ini dipakai dalam meneliti pada bab IV.

---

[35] *Ibid.*

5. Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan **normatif-sosiologis**. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk meneliti tentang konsep-konsep hak dan kewajiban bagi warga negara dalam Piagam Madinah dan UUD 1945. Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui situasi sosial budaya dimana naskah konstitusi tersebut dibuat.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisikan paparan latar belakang permasalahan yang menjadi alasan dari pentingnya penelitian ini untuk dilakukan, dan kemudian dirumuskan menjadi satu pokok permasalahan. Perumusan ini menjadi sangat penting, karena pokok permasalahan inilah yang meluruskan konsentrasi pembahasan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Disamping itu, dikemukakan juga tujuan dan kegunaan pengkajian untuk mempertegas pokok permasalahan, dan kerangka teoretik sebagai landasan pemikiran untuk memecah kan permasalahan, serta uraian-uraian methode yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan studi. Dalam bab ini juga ditampilkan karya-karya yang telah membahas persoalan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

Bab II, berisi gambaran umum Piagam Madinah dan UUD 1945, di dalamnya dibahas sekilas tentang Piagam Madinah dan UUD 1945 yang meliputi

latar belakang geografis, sosial dan kultural masyarakat. Kemudian dilengkapi dengan pembahasan tentang kewarganegaraan dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 serta konsepsi tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara.

Dalam **bab III**, diungkapkan data-data yang berhasil ditemukan oleh penyusun tentang permasalahan yang diteliti. Penulisan pada bab ini kemudian disesuaikan dengan variabel-variabel yang sama, namun digali dari latar belakang yang berbeda, yakni bidang Piagam Madinah dan UUD 1945. Dengan pengungkapan data-data dari kedua bidang penelitian tersebut diharapkan dapat diungkap perbedaan dan persamaan dalam variabel-variabel yang sama.

Berikutnya pada **Bab IV**, berisi analisis tentang persamaan dan perbedaan dari bidang kajian, dengan data-data yang diperoleh pada bab sebelumnya

Kemudian pembahasan ini diakhiri dengan penutup pada **Bab V**. Dalam bab inilah semua paparan data dan analisa disimpulkan. Kesimpulan ini sebagai temuan akhir dari perjalanan penelitian dan penulisan terhadap pokok permasalahan yang telah digariskan. Penutup dalam penulisan skripsi ini juga dilengkapi dengan beberapa saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian ini yang tidak bisa di masukkan dalam pembahasan, karena bisa mengakibatkan kaburnya arah pembahasan dan menjadikan kualitas penulisan ini lebih buruk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya yang mengacu pada pokok masalah, beberapa hal yang bisa dijadikan konklusi dari pembahasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pertama, dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 terdapat beberapa konsep tentang persamaan bagi warga negaranya, baik yang menyangkut masalah hak maupun kewajiban. Ragam hak dan kewajiban yang terdapat dalam kedua konstitusi tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, di antaranya adalah; persamaan hak dalam hal kebebasan beragama, persamaan hak dalam hal mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, persamaan hak dalam hal mendapatkan pendidikan, persamaan hak dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul, persamaan hak dalam hal mendapatkan jaminan hukum dan keadilan, persamaan hak dalam hal kebebasan berpendapat, persamaan hak dalam hal mempertahankan kebudayaan, persamaan kewajiban dalam hal pertahanan negara, dan persamaan kewajiban dalam hal mematuhi kebijakan pemerintah yang sah. Khusus mengenai konsep hak untuk mendapatkan pendidikan, dalam Piagam Madinah tidak ditemukan, namun dalam prakteknya, Nabi Muhammad saw., yang merupakan kepala negara Madinah mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap pendidikan, dan tidak ada larangan bagi warga Madinah untuk mendapatkan pendidikan.

Kedua, dari konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara yang terdapat dalam Piagam Madinah dan UUD 1945, disamping mempunyai beberapa persamaan juga terdapat beberapa perbedaan. Persamaan-persamaan-persamaan tersebut terdapat dalam hal hak kebebasan beragama, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mendapatkan jaminan hukum dan keadilan, hak kebebasan berpendapat, hak mempertahankan kebudayaan, kewajiban mempertahankan negara, dan kewajiban mematuhi kebijakan pemerintahan yang sah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada peluang untuk berusaha, pengaturan tentang hak mendapatkan pendidikan, pengaturan tentang berserikat dan berkumpul, dan pengaturan tentang hak untuk mempertahankan kebudayaan.

Adanya persamaan dan perbedaan antara Piagam Madinah dan UUD 1945 mengenai konsep-konsep hak dan kewajiban tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks sosial politik dan kebutuhan-kebutuhan yang melatarbelakanginya.

B. Saran-saran

Dengan segala keterbatasan yang ada, skripsi telah memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara dalam Piagam Madinah dan UUD 1945. Sebenarnya masih banyak persoalan yang bisa diangkat dari kedua konstitusi tersebut, namun tidak bisa penyusun masukkan dalam pembahasan skripsi ini, karena justru bisa mengaburkan tema dan arah pembahasan.

Pada kesempatan mendatang, hendaknya dilakukan penelitian tentang sistem ketatanegaraan pada Negara Madinah dilihat dari kaca mata hukum ketatanegaraan modern. Hal ini kiranya menarik untuk dilakukan, mengingat Piagam Madinah yang merupakan konstitusi dari Negara Madinah, dan nota bene dilahirkan pada zaman klasik (abad ke-7 M), ternyata mempunyai banyak kesamaan dalam hal konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara dengan UUD 1945 yang dilahirkan pada zaman modern (abad ke-20 M). Hal ini memberi peluang untuk bisa dilakukan penelitian tentang sistem ketetatanegaraannya secara lebih luas dengan sudut pandang hukum ketatanegaraan modern. Sebab, sepanjang yang penyusun ketahui, penelitian tentang hal ini belum ada.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al Qur`an, Tafsir dan Hadis

Ibn Hanbal, Ahmad, *Al Musnad*, V Jilid, Beirut: al Maktab al Islami, 1985.

Al Maraghi, Syekh Ahmad Musthafa, *Tarjamah Tafsir al Maraghi*, alih bahasa Drs. Muh. Tholib, cet. 2, Bandung : CV. Rosda, 1987.

*Al Qur`an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia : Mujamma` Al Malik Fahd Li Thiba`at Al Mush-haf Asy-Syarif, 1418 H.

Kelompok Fiqh

Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi saw.; Konstitusi Tertulis Yang Pertama Di Dunia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

_____ , *Membentuk Negara Islam*, Jakarta : t.p., 1956.

Jindan, Dr. Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibn Taymiyah Tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa Masrohin, cet.1, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.

Al Maududi, Maulana Abul A'la, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmaja, SH, cet.1, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

Al Maududi, Abul A'la, *Hak-hak Minoritas Non Muslim dalam Negara Islam*, alih bahasa A. Syatibi Abdullah, cet.1, Bandung : CV. Sinar Baru, 1993.

Pulungan, MA, Dr. J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Ed.1, cet.3, Jakarta : LSIK, 1997.

_____ , *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Qur`an*, ed.1, cet.2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Drs. Senoaji Saleh, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Shiddiqi, N, *Piagam Madinah*, cet. 10, Yogyakarta: Mentari Masa, 1989.

Sjadzali, MA., H.Munawwir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Ed. 5, Jakarta : UI Press, 1993.

Al'Umari, Akram Diya', *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah saw.*, alih bahasa Asmara Hadi Usman, cet.1 Jakarta : Penerbit Media Dakwah, 1994.

Wafie, Dr. Ali Abdul Wahid, *Prinsip Hak Asasi Dalam Islam*, alih bahasa Abu Ahmad al Wakidy, Cet.1, Solo : CV. Pustaka Mantiq, 1991.

_____ , *Kebebasan Dalam Islam*, alih bahasa Drs. Fuad Wahab, cet. 1, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994.

Wafie, Dr. Abdul Wahid, *Persamaan Hak Dalam Islam*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal dan Drs. Rosihin, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1984.

Zaidan, Dr. Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Drs. Abdul Azis, cet.1, Jakarta : Yayasan Al Amin, 1984.

Kelompok Buku-buku Umum

Azwar, Saefuddin, *Methode Penelitian*, ed.1, cet.2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Budiarjo, Prof. Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet.19, Jakarta : PT. Gramedia, 1998.

Daman, Drs. Rozikin, *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*, ed.1, cet.1, Jakarta : PT Radja Grafindo Persada, 1993.

Feillard, Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk, dan makna*, alih bahasa Lesmana, Yogyakarta : LKiS, 1999.

Harun, Drs. M.Yahya, *Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia*, cet.1, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 1995.

Harjono, SH, Dr. Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa Menoleh Ke Belakang Menatap Masa Depan*, cet.1, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

Hartono, Drs., *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis*, cet.1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.

Hamzah, Alfian (Ed.), *Kapok Jadi Non Pri Warga Tiong Hoa Mencari Keadilan*, cet.1, Bandung : Zaman Wacana Mulia, 1998.

Husain, Dr. Syekh Syaukat, *Hak-hak Asasi Dalam Islam*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Kansil, Drs. C.S.T., SH., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cet. 2, Jakarta : PT Ghalia Indonesia, 1985.

Kaelan, Drs. M.S., *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, cet.1, Yogyakarta : Paradigma, 1996.

Lubis, M.Solly, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung : Alumni, 1980.

Mufrodi, Dr.Ali, *Islam Di Kawasaan Kebudayaan Arab*, cet.1, Jakarta : Logos, 1997.

Nasroen, M., *Asal Mula Negara*, cet. 2, Jakarta : Aksara Baru, 1998.

Pusat, BP-7, *Bahan Penataran P-4 Undang-Undang Dasar 1945*, t.t.p, Perum Percetakan Negara RI, 1996.

_____ , *Undang-Undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan MPR No.II/MPR/1993*, t.t.p, Perum Percetakan Negara RI, 1996.

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, cet.1, Jakarta : UI Press, 1995.

Suwinarno, *Mistik Islam Jawa dan Politik Keraton*, Profetika Jurnal Studi Islam, Vol. 2, No. 2 (Juli, 2000).

Simorangkir, J.C.T., *Inti Pengetahuan Negara*, Jakarta : Keng Po, t,t.

Widjaja, Prof. Drs. H.A.W., *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi*, ed.1, cet.1, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 1995.

Wardiman, dkk. Laksma TNI., *Pendekatan Manusiawi dan Hukum Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran Cabang Jakarta dan Departeman Pertahanan dan Keamanan RI, 1996.

Kelompok Kamus

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, diedit oleh Drs. Peter Salim dan Yenny Salim, cet.1, Jakarta : Modern English Press, 1991.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet.5, Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1976.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm.	FN	Terjemah
1	12	26	"Hai manusia sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-banngsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal"
2	12	28	"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istrinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".
3	13	30	"Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, dan tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, serta tidak ada keutamaan orang berwarna atas orang hitam dan orang hitam atas orang berwarna, kecuali karena takwanya".
4	68	174	"Tidak ada paksaan dalam beragama".
5	68	175	Dan katakanlah : "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklan ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".
6	69	176	"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam Kami angkat mereka dari daratan dan di lautan, Kmi beri rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk yang kami ciptakan".
7	69	177	"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah supaya kamu beruntung".

8	69	178	"Sesungguhnya Allah menyuruh Kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT. Maha mendengar lagi maha mengetahui".
9	70	180	"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung".

Lampiran II

TEKS PIAGAM MADINAH

DAN TERJEMAHNYA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، هٰذَا كِتَابٌ[1] مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ،
وَمَنْ تَبِعَهُمْ، فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ

Dengan *asmâ'* Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah *kitâb* (ketentuan tertulis) dari Muhammad, Nabi SAW antara orang-orang mukmin dan muslim yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib dan yang mengikuti mereka, kemudian menggabungkan diri dengan mereka, dan berjuang bersama mereka.

(١) إِنَّهُمْ أُمَّةٌ[2] وَاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ[3] النَّاسِ

---

[1]*Document* (dokumen) oleh Guillaume, *Writing* (tulisan) oleh Watt, dan piagam oleh Zainal Abidin Ahmad.

[2]*One community* (masyarakat tunggal) oleh Watt dan Wolfgang Behn, dengan makna kesatuan politik yang bersifat eksklusif.

[3]*Distinct* (berbeda) oleh Watt dan *exclusion of* (tidak termasuk) oleh Guillaume, Behn, dan Wensinck.

1. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain.

(٢) اَلْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ بَيْنَهُمْ
وَهُمْ يَفْدُوْنَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

2. Golongan Muhajirin dari Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, mereka bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah mereka, dan menebus tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

(٣) وَبَنُوْ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُوْلَى وَكُلُّ
طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

3. Banû 'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin

(٤) وَبَنُو الْحَارِثِ (بْنِ الْخَزْرَجِ) عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَا
قِلَهُمُ الْأُوْلَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ
بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

---

4 العقل التي جاء الإسلام وهم عليها oleh Ibn Hisyâm dan

أي على شأنهم وعادتهم من تحكيم القبائل والدماء oleh Abû 'Ubaid al-Qâsim bin Sallâm.

5 أخذ الديات واعطائها. oleh Ibn Manzhûr.

6 الديات oleh Ibn Hisyâm, dan oleh Ibn Sallâm.

7 الاسير oleh Ibn Hisyâm dan Ibn Sallâm.

4. Banû al-Hârits bin al-Khazraj tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

(٥) وَبَنُوْ سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُوْلَى،
وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

5. Banû Sâ'idat tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

(٦) وَبَنُوْ جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُوْلَى،
وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ

6. Banû Jusyâm tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

(٧) وَبَنُوْ النَّجَّارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُوْلَى،
وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ

7. Banû Al-Najjâr tetap menurut adat kebiasaan baik mereka

yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

(٨) وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ
الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

8. Banû 'Amr bin 'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

(٩) وَبَنُو النَّبِيتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ وَكُلُّ طَائِفَةٍ
تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

9. Banû al-Nabît tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

(١٠) وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ
طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

10. Banû al-Aus tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar

tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

(١١) وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا[8] بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ

11. Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seorang di antara mereka menanggung beban utang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi membantunya dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau membayar diat.

(١٢) وَأَنْ لَا يُحَالِفَ مُؤْمِنٌ مَوْلَى[9] مُؤْمِنٍ دُونَهُ

12. Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang lainnya.

(١٣) وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى[10] مِنْهُمْ أَوِ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ[11]، أَوْ إِثْمٍ، أَوْ عُدْوَانٍ، أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ

13. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang memberontak di antara mereka, atau

---

[8] (dibebani utang dan banyak keluarga yang wajib diberi nafkah) oleh Ibn Hisyām.

[9] *Client* (keluarga) oleh Watt, dan *ally* (sekutu) oleh Guillaume.

[10] *Rebellious* (memberontak) oleh Guillaume dan *acts wrongfully* (melakukan kesalahan) oleh Watt.

[11] *Act injustice* (bertindak tidak adil) oleh Wolfgang Behn.

orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa, atau melakukan permusuhan atau kerusakan di antara orang-orang mukmin, dan bahwa kekuatan mereka bersatu melawannya walaupun terhadap anak salah seorang dari mereka.

(١٤) وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ، وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ

14. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin.

(١٥) وَإِنَّ ذِمَّةَ[12] اللهِ وَاحِدَةٌ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ

15. Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah itu satu, Dia melindungi orang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebahagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain.

(١٦) وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرٍ عَلَيْهِمْ

16. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak mendapat pertolongan dan persamaan tanpa ada penganiaya-an dan tidak ada yang menolong musuh mereka.

[12]*Security* (jaminan, perlindungan) oleh Watt dan *protection* (perlindung-an) oleh Guillaume.

(١٧) وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاحِدَةٌ ، لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُوْنَ مُؤْمِنٍ
فِي قِتَالٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ

17. Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

(١٨) وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا

18. Sesungguhnya setiap pasukan yang berperang bersama kita satu sama lain harus saling bahu-membahu.

(١٩) وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ يُبِيْءُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ بِمَا نَالَ
دِمَاءُهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ

19. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagian membela sebagian yang lain dalam peperangan di jalan Allah.

(٢٠) وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِهِ

20. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa selalu berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus.

(٢٠ ب) وَإِنَّهُ لَا يُجِيْرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسًا وَلَا
يَحُوْلُ دُوْنَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ

20b. Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin.

(٢١) وَإِنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ[13] مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ بِهِ[14] إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ (بِالْعَقْلِ)، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةً وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ

21. Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan cukup bukti maka sesungguhnya ia harus dihukum bunuh dengan sebab perbuatannya itu, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat) dan seluruh orang-orang mukmin bersatu untuk menghukumnya.

(٢٢) وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرَّ فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ وَآمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلَا يُؤْوِيَهُ وَأَنَّ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

22. Sesungguhnya tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui isi *shahîfat* ini dan beriman kepada Allah dan Hari Akhir menolong pelaku kejahatan dan tidak pula membelanya. Siapa yang menolong atau membelanya maka sesungguhnya ia akan mendapat kutukan dan amarah Allah di Hari Kiamat, dan tidak ada suatu penyesalan dan tebusan yang dapat diterima daripadanya.

---

13 قتله بلا جناية منه توجب قتله oleh Ibn Hisyâm.

14 يعني عليه القصاص إلا إذا رضي ولي المقتول بالدية فتجب على عاقلة القاتل oleh Ibn Sallâm.

(٢٣) وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ

23. Sesungguhnya bila kamu berbeda (pendapat) mengenai sesuatu, maka dasar penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah dan Muhammad.

(٢٤) وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ

24. Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama.

(٢٥) وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ، فَإِنَّهُ لَا يُوتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

25. Sesungguhnya Yahudi Banî 'Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.

(٢٦) وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

26. Sesungguhnya Yahudi Banî al-Najjâr memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî 'Auf.

(٢٧) وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

27. Sesungguhnya Yahudi Banî al-Hârits memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî 'Auf.

(٢٨) وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

28. Sesungguhnya Yahudi Banî Sâ'idaẖ memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî 'Auf.

(٢٩) وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَامٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

29. Sesungguhnya Yahudi Banî Jusyam memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî 'Auf.

(٣٠) وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

30. Sesungguhnya bagi Yahudi Banî al-Aus berlaku seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî 'Auf.

(٣١) وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

31. Sesungguhnya Yahudi Banî Tsa'labaẖ memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî 'Auf, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau aniaya, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.

(٣٢) وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطْنٌ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ

32. Sesungguhnya Jafnaẖ keluarga Tsa'labaẖ memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

(٣٣) وَإِنَّ لِبَنِي الشُّطَيْبَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ

33. Sesungguhnya berlaku bagi Banî Syuthaibat seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî 'Auf, dan sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu tanpa dosa.

(٣٤) وَإِنَّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ

34. Sesungguhnya sekutu-sekutu Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

(٣٥) وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ

35. Sesungguhnya orang-orang dekat atau teman kepercayaan kaum Yahudi memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

(٣٦) وَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ

36. Sesungguhnya tidak seorang pun dari mereka (penduduk Madinah) dibenarkan keluar kecuali dengan izin Muhammad.

(٣٦ب) وَإِنَّهُ لَا يُنْحَجَزُ عَلَى ثَأْرِ جُرْحٍ . وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ
فَتَكَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَإِنَّ اللهَ عَلَى أَبَرِّ هٰذَا

36b. Sesungguhnya tidak dihalangi seseorang menuntut haknya (balas) karena dilukai, dan siapa yang melakukan kejahatan berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya, kecuali teraniaya. Sesungguhnya Allah memandang baik (ketentuan) ini.

(٣٧) وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ
النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النُّصْحَ
وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ

37. Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong-menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga *shahîfat* ini, dan mereka saling memberi saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa.

(٣٧ ب) وَإِنَّهُ لَا يَأْثَمُ امْرُؤٌ بِحَلِيفِهِ، وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ

37b. Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya, dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang teraniaya.

(٣٨) وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ

38. Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan bersama.

(٣٩) وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ

39. Sesungguhnya Yatsrib dan lembahnya suci bagi warga *shahîfat* ini.

(٤٠) وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ

40. Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudarati dan diperlakukan secara jahat.

(٤١) وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا

41. Sesungguhnya tetangga wanita tidak boleh dilindungi kecuali izin keluarganya.

(٤٢) وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ،

أَوِ اسْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللهَ عَلَى أَتْقَى مَا
فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ

42. Sesungguhnya bila di antara pendukung *shahîfat* ini terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (menurut) ketentuan Allah dan Muhammad Rasulullah SAW, dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi *shahîfat* ini.

(٤٣) وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا

43. Sesungguhnya tidak boleh diberikan perlindungan kepada Quraisy dan tidak pula kepada orang yang membantunya.

(٤٤) وإن بينهم النصر على من دهم يثرب

44. Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerja sama, tolong-menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yatsrib.

(٤٥) وَإِذَا دُعُوا إِلَى صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُو
نَهُ وَيَلْبَسُونَهُ، وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى مِثْلِ ذٰلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِ

45. Apabila mereka (pihak musuh) diajak untuk berdamai, mereka memenuhi ajakan damai dan melaksanakannya, maka sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan melaksanakannya, dan sesungguhnya apabila mereka (orang-orang) mukmin diajak berdamai seperti itu maka sesungguhnya

wajib atas orang-orang mukmin menerima ajakan damai itu, kecuali terhadap orang yang memerangi agama.

(٤٥ ب) عَلَى كُلِّ أُنَاسٍ حِصَّتُهُمْ مِنْ جَانِبِهِمُ الَّذِي قِبَلَهُمْ

45b. Sesungguhnya setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing dari pihaknya sendiri.

(٤٦) وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهْلِ
هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ مَعَ الْبِرِّ الْمَحْضِ مِنْ أَهْلِ هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ
وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ،
وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ

46. Sesungguhnya kaum Yahudi al-Aus, sekutu, dan diri mereka **memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain pendukung *shahîfat* ini serta memperoleh** perlakuan yang baik dari semua pemilik ***shahîfat* ini. Sesungguhnya** kebaikan berbeda dari kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik apa yang termuat dalam *shahîfat* ini.

(٣٧) وَإِنَّهُ لَا يَحُولُ هٰذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ أَوْ آثِمٍ،
وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ
وَأَثِمَ، وَإِنَّ اللّٰهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَى وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

47. Sesungguhnya tidak ada orang yang akan melanggar ketentuan tertulis ini kalau bukan pengkhianat dan pelaku kejahatan.

Siapa saja yang keluar dari kota Madinah dan atau tetap tinggal di dalamnya aman, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Sesungguhnya Allah pelindung bagi orang yang berbuat baik dan takwa dan Muhammad adalah Rasulullah SAW.

Lampiran III

TEKS UUD 1945

UNDANG-UNDANG DASAR

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara.

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui

anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X

WARGA NEGARA

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewargaannegara ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama nya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercaya-annya itu.

BAB XII

PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII

PENDIDIKAN

Pasal 31

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV

BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG–UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN TAMBAHAN

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

PENJELASAN TENTANG UNDANG–UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA

UMUM

I. Undang-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang *tertulis*, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis.

Memang untuk menyelidiki hukum dasar *(droit constitutionelle)* suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya *(loi constitutionelle)* saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya *(geistlichen Hintergrund)* dari Undang-Undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar negara mana pun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu.

II. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan

Apakah pokok-pokok yang terkandung dalam "pembukaan" Undang-Undang Dasar.

1. "Negara" – begitu bunyinya – "melindungi *segenap* bangsa Indonesia *dan seluruh tumpah darah* Indonesia dengan berdasar atas *persatuan dengan* mewujudkan *keadilan sosial* bagi seluruh Rakyat Indonesia."
   Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara *persatuan*, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.
2. Negara hendak mewujudkan *keadilan sosial* bagi seluruh rakyat.
3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara

yang *berkedaulatan Rakyat*, berdasar atas kerakyatan dan *permusyawaratan perwakilan*. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas *kedaulatan Rakyat* dan berdasar atas *permusyawaratan perwakilan*. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara berdasar atas *Ketuhanan* Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
   Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

III. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum *(Rechtsidee)* yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

IV. Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel

Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina.

Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah, dan mencabut.

Demikianlah sistem Undang-Undang Dasar.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat

dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk *(Gestaltung)* kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin "supel" *(elastic)* sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang *(verouderd)*. Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan *dinamis*. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang.

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah:

I. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)

1. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *(Machtsstaat)*.

II. Sistem Konstitusional

2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

III. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die gesamte Staatgewalt liegt allein bei der Majelis)

3. Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama *Majelis Permusyawaratan Rakyat*, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia *(Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes)*. Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala

Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, *bertunduk* dan *bertanggung* jawab kepada Majelis. Ia ialah "mandataris" dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak "neben", akan tetapi "untergeordnet" kepada Majelis.

IV. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi.

Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden *(concentration of power and responsibility upon the President).*

V. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Di sampingnya Presiden adalah *Dewan Perwakilan Rakyat.*

Presiden harus mendapat *persetujuan Dewan* Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang *(Gesetzgebung)* dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara *(Staatsbegrooting).*

Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden *tidak bertanggung jawab* kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.

VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden mengangkat dan memperhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak *bertanggung-jawab* kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", artinya kekuasaan tidak tak terbatas.

Di atas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini *tidak bisa dibubarkan* oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat *semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.* Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa *mengawasi* tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden.

Menteri-Menteri negara bukan pegawai tinggi biasa

Meskipun kedudukan menteri negara tergantung dari pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah *(pouvoir executif)* dalam praktek.

Sebagai pemimpin departemen, menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan itu, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya. Memang yang dimaksudkan ialah, para menteri itu pemimpin-pemimpin negara.

Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja bersama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden.

Bab I

BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA

Pasal 1

Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik.
Mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

Bab II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat

dianggap sebagai penjelmaan rakyat.

Yang disebut "golongan-golongan" ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingat akan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi.

Ayat 2

Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam 5 tahun. Sesedikit-sedikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa.

Pasal 3

Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari.

Bab III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4 dan pasal 5 ayat 2

Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah *(pouvoir reglementair)*.

Pasal 5 ayat 1

Kecuali *executive power*, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan *legislative power* dalam negara.

Pasal-pasal: 6, 7, 8, 9

Telah jelas.

Pasal-pasal: 10, 11, 12, 13, 14, 15

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

Bab IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

Dewan ini'ah sebuah *Council of State* yang berwajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Ia sebenarnah badan penasehat belaka.

Bab V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

Lihatlah di atas.

Bab VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *Staat* juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom *(streek* dan *locale rechtsgemeenschappen)* atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Bab VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal-pasal: 19, 20, 21, dan 23

Lihatlah di atas.

Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang.

III. Dewan ini mempunyai juga hak *begrooting* pasal 23.

Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol pemerintah.

Harus diperingati pula bahwa semua anggota Dewan ini merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 22

Pasal ini mengenai *noodverordeningsrecht* Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Bab VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23 ayat: 1, 2, 3, 4

Ayat 1 memuat hak *begrooting* Dewan Perwakilan Rakyat.

Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasarkan *fascisme*, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan dewan perwakilannya.

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan pemerintah.

Ini tanda kedaulatan rakyat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah *alat penukar* dan *pengukur harga*. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang.

Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang.

Ayat 5

Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas pemerintah.

Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undang-undang.

Bab IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 dan 25

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Bab X

WARGA NEGARA

Pasal 26

Ayat 1

Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan

Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

Ayat 2

Pasal 27, 30, 31, ayat 1

Telah jelas.
Pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga negara.

Pasal 28, 29, ayat 1, 34

Pasal ini mengenai kedudukan penduduk.

Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Bab XI

A G A M A

Pasal 29 ayat 1

Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bab XII

PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

Telah jelas.

Bab XIII

PENDIDIKAN

Pasal 31 ayat 2

Telah jelas.

Pasal 32

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan

di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Bab XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

Dalam pasal 33 tercantum dasar *demokrasi ekonomi*, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Telah cukup jelas, lihat di atas.

Bab XV

BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Telah jelas.

Pasal 36.

Telah jelas.

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh

rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.

Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Bab XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

Telah jelas.

Catatan:

Naskah disalin dari *Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7*, tertanggal 15 Februari 1946 dengan penyesuaian ejaannya menurut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dengan bantuan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Lampiran IV

BIOGRAFI ULAMA

Abul A'la al Maududi

Lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 H (25 September 1903 M) di Aurangabad Anda Pradesh, India. Semenjak kecil telah belajar ilmu agama dari ayah dan ibunya. Juga belajar secara otodidak sampai menguasai bahasa Persi, Inggris, dan bahasa Arab, disamping bahasa Urdu sebagai bahasa ibunya, semenjak umur 17 tahun. Ia sangat tertarik dengan dunia jurnalisme, hingga pada tahun 1933 menerbitkan sebuah majalah bulanan *Tarjumun Al Qur`an.* Melalui majalah inilah gagasan-gagasannya dipublikasikan. Kemudian Ia berhasil menarik simpati dari Sir Muhammad Iqbal dan ditariklah ia pindah ke Panthankol untuk mendirikan lembaga riset *Dar al Islam* disana. Pada tahun 1940 al Maududi mendirikan gerakan Islam *Jama`ati Islam.* Tulisan-tulisan al Maududi yang bertemakan keislaman sempat membanjir pada saat kelahiran Pakistan. Selain tema-tema keislaman, al Maududi juga banyak menulis dengan tema sosial dan politik.

Karena pemikirannya yang sangat revolusioner, pada tahun 1953 al Maududi dijatuhi hukuman mati. Karena adanya desakan dari dalam dan luar negeri, hukuman tersebut kemudian dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Hukuman tersebut tidak menjadi halangan bagi al Maududi untuk tetap berkarya. Ia tetap menulis buku, artikel, dan berceramah, yang kesemuanya didedikasikan untuk Islam.

Ahmad bin Hanbal (780-855)

Ia dikenal sebagai ahli hadis, fiqh dan teologi. Nama lengkapnya Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal yang kemudian terkenal dengan nama Ahmad bin Hanbal. Lahir di Bagdad, *Rabi'ul Awwal* 164 H (November 780 M), dibesarkan juga di Bagdad.

Ia belajar pada Yazid bin Harun dan Yahya bin Saad sampai umur 19 tahun, kemudian ikut perkuliahan Imam Syafi'i, dan diperintah memperdalam hadis, ilmu kalam dan fiqh.

Pada perkembangannya selanjutnya, Ia kemudian dikenal sebagai Imam dari Mazhab Hanbaliy, dan diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Ibnu Taymiyah, Ismail al Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Qayyim.

Musnad Imam Ahmad berjumlah 6 jilid berisi 30.000 hadis, dan yang sudah terseleksi sejumlah 75.000. Pengikutnya yaitu : Abu Wafa ibn Aqil, Abdul

Qadir al jilli, Abu al Faraj ibn al Jauzi, Muwaffaq ad Din Ibn Qudama', Taqiy ad Din Ibn Taymiyyah, Muhammad Ibn al Qayyim, dan Muhammad Ibn Abd al Wahhab.

Ia wafat di Bagdad pada tanggal 29 *Rabi` al Awwal* 241 H (31 Juli 885 M) dalam usia 75 tahun.

Nuruzzaman Ash Shiddiqi

Dilahirkan pada tanggal 5 Maret 1935 di Banda Aceh, SMA bagian B (Pasti/Alam) di Yogyakarta. Pada tahun 1966 tamat dari jurusan Qadla Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1973 mendapatkan tugas belajar ke Kanada pada *Institut of Islamic Faculty of Graduate Studies and Research, Mc Gill University* di Montreal, dan memperoleh gelar *Master of Art* (M.A.) akhir tahun 1975. Pada tahun 1987, Ia telah memperoleh gelar Doktoralnya di IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Pada tahun 1966 Nuruzzaman diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Syari`ah Jogjakarta. Menjabat sebagai dekan Fakultas Adab di IAIN yang sama pada tahun 1987-1982 dan semenjak tahun 1992 menduduki jabatan direktur program Pasca Sarjana sampai akhir hayatnya. Meninggal pada tanggal 19 Juli 1999 di Jakarta dan dikebumikan di Kompleks Pemakaman Keluarga IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zainal Abidin Ahmad

Dilahirkan di Sulit Air, Sumatra Barat, pada tahun 1911. Ia kemudian berhasil masuk dalam jajaran tokoh pembaharuan Islam di Sumatra Barat yang tampil dalam berbagai bidang pengabdian nasional, terutama dalam bidang jurnalistik, pendidikan dan politik. Zainal adalah lulusan dari sekolah *Tawalib* Padang Panjang. Pernah berguru langsung kepada Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). Namun gurunya yang dianggap paling berpengaruh adalah Angku Mudo Abdul Hamid Hakim yang kemudian memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengajar mata pelajaran sejarah di *Tawalib* tersebut kelas 7. Ia juga pernah menjadi dosen dibeberapa fakultas di lingkungan Universitas Indonesia dan menjabat sebagai ketua presidium pada Universitas Ibnu Khaldun Jakarta.

Pada masa akhir hayatnya, Zainal Abidin menjabat sebagai Rektor Perguruan Tinggi Ilmu al Qur'an Jakarta, yang dijalaninya semenjak tahun 1982. Zainal Abidin juga diakui pemerintah sebagai salah seorang perintis kemerdekaan. Ia meninggal pada tahun 1983.

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

Nama : Adib Maghfoor

Tempat / Tanggal lahir : Magelang, 16 Mei 1976

Pendidikan :

MI Al Ma'arif Tirto tamat tahun 1988.

MTsN Grabag tamat tahun 1991

SMA Takhassus Al Qur'an Kalibeber Wonosobo tamat tahun 1994.

P.P. Al Asy`ariyyah Kalibeber Wonosobo sampai tahun 1994.

P.P. Al Islah Al Ishom Mayong Jepara sampai tahun 1995.

Masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1995

Alamat : - Kost : Jl. Petung No. 9 Papringan Jogjakarta.

- Asal : Tirto Rt 05/I Grabag Magelang

Nama Orang Tua : - Ayah : Noor Hadi Ramelan

- Ibu : Muntafi`ah (Alm.)

Pekerjaan : PNS

Alamat : Tirto Rt 05/I Grabag Magelang

Jogjakarta, 1 juli 2001